



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2017/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUSNI SAPUTRA HUTASUHUT ALS IYUS
BIN MAHMUD
Tempat lahir : Perdagangan (Sumatera Utara)
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/10 November 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Keluarga Kecamatan Pangkalan Kerinci,
Kab. Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2016 s/d tanggal 09 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2017 s/d tanggal 18 Februari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2017 s/d tanggal 28 Februari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 22 Februari 2017 s/d tanggal 23 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 24 Maret 2017 s/d tanggal 22 Mei 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSNI SAPUTRA HUTASUHUT Als IYUS BIN MAHMUD bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"
2. 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSNI SAPUTRA HUTASUHUT Als IYUS BIN MAHMUD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2(dua) bulan dengan dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. 3 Barang bukti berupa :
 - 13 potongan kabel power;
Dikembalikan kepada PT. RAPP.
 - 1 unit grenda warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 unit mobil triton BG 9312 BA warna silver.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa YUSNI SAPUTRA HUTASUHUT Als IYUS BIN MAHMUD pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2016. bertempat di Areal Lime Kiln 2 PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan , "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang

Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 2 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa berada diareal Lime kiln 5 PT. RAPP yang sedang melakukan pekerjaan mengelas. Setelah terdakwa selesai bekerja terdakwa pergi menuju Areal lime Kiln 2 PT. RAPP. dan terdakwa melihat adanya potongan kabel power yang terletak dilantai, lalu terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD IQBAL untuk meminjam grenda, kemudian terdakwa menjemput grenda dari saksi MUHAMMAD IQBAL di areal kontiner . Setelah mendapat grenda terdakwa kembali lagi ke areal Lime Kiln 2 PT RAPP dan langsung memotong- motong kabel power tersebut menjadi 13 potong setelah kabel tersebut dipotong terdakwa melansir dengan cara mengangkat satu persatu kabel power tersebut secara berulang-ulang sebanyak 5 kali dan tanpa sepengetahuan saksi MUHAMMAD IQBAL kabel tersebut dimasukkan kedalam mobil Triton dengan Nopol BG 9312 BA warna Silver milik PT SPS yang dipergunakan untuk antar jemput karyawan dengan cara menyembunyikan potongan kabel power tersebut dibangku bagian belakang Setelah selesai bekerja Terdakwa pulang bersama dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL (selaku supir). Saksi SYAWAL.dan Saksi SABAR setibanya di Pos 16 PT. RAPP dilakukan pengecekan tertiadap mobil yang di kendarai oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL, setelah dilakukan pengecekan security menemukan 13 (tiga belas) potong kabel power kemudian terdakwa mengakui bahwa dia telah mengambil 13 (tiga belas) potong kabel power tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YUSNI SAPUTRA HUTASUHUT Als IYUS BIN MAHMUD, saksi ELFISYAM yang mewaliki PT. RAPP selaku pemilik kabel power tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 3.377.140,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) dan terdakwa tidak meminta izin kepada PT. RAPP untuk mengambil kabel tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa YUSNI SAPUTRA HUTASUHUT Als IYUS BIN MAHMUD pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2016,

Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 3 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Areal Lime Kiln 2 PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab Pelalawan atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Neqeri Pelalawan , "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orrang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" titafeikan teruanwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa berawal pada hari selasa Tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa berada diareal Lime kiln 5 PT. RAPP yang sedang melakukan pekerjaan mengelas. Setelah terdakwa selesai bekerja terdakwa pergi menuju Areal Lime Kiln 2 PT. RAPP. dan terdakwa melihat adanya potongan kabel power yang terletak dilantai. lalu terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD IQBAL untuk meminjam grenda. kemudian terdakwa menjemput grenda dan saksi MUHAMMAD IQBAL di areal kontiner. Setelah mendapat grenda terdakwa kembali lagi ke areal Lime Kiln 2 PT. RAPP dan langsung memotong- motong kabel power tersebut menjadi 13 potong setelah kabel tersebut dipotong terdakwa melansir dengan cara mengangkat satu persatu kabel power tersebut secara berulang-ulang sebanyak 5 kali dan tanpa sepengetahuan saksi MUHAMMAD IQBAL kabel tersebut dimasukan kedalam motxl Triton dengan Nopol BG 9312 BA warna Silver milik PT SPS yang dipergunakan untuk antar jemput karyawan dengan cara menyembunyikan potongan kabel power tersebut dibangku bagian belakang. Setelah selesai bekerja Terdakwa pulang bersama dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL (selaku supir). Saksi SYAWAL.dan Saksi SABAR setibanya di Pos 16 PT. RAPP dilakukan pengecekan terhadap mobil yang di kendarai oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL. setelah dilakukan pengecekan security menemukan 13 (tiga belas) potong kabel power kemudian Terdakwa mengakui bahwa dia telah mengambil 13 (tiga belas) potong kabel power tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YUSNI SAPUTRA HUTASUHUT Als IYUS BIN MAHMUD, saksi ELFISYAM yang mewaliki PT. RAPP selaku pemilik kabel power tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 3.377.140,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) dan terdakwa tidak meminta izin kepada PT. RAPP untuk mengambil kabel tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 4 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi DEDI DARWIS SINAGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 20 November 2016 sekira jam 20.10 Wib di Areal Lime Kiln PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2016 saksi sedang bekerja;
- Bahwa pada saat itu ada 1 (satu) unit mobil triton BG 9312 BA warna silver melintas sehingga saksi melakukan pengecekan dan saksi memukan potongan kabel Power, 1 unit grenda warna merah hijau beserta cok sambung di bangku bagian belakang mobil;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa telah mengambil yaitu 13 potongan kabel Power di Lime Kiln PT.RAPP milik PT. RAPP;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti saksi amankan ke pihak kepolisian ;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. SPS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami pihak PT.RAPP ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi MULYADI ALS MUS BIN PANGEAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 20 2016 sekira iam 20.10 Wib di Areal Lime Kiln PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2016 saksi sedang bekerja;
- Bahwa ada 1 (satu) unit mobil triton BG 9312 BA warna silver melintas sehingga dilakukan pengecekan dan ditemukan potongan kabel Power, 1 unit grenda warna merah hijau beserta cok sambung di bangku bagian belakang mobil;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ada 4 orang yang didalam mobil dan posisi terdakwa duduk dibagian belakang supir ;
- Bahwa Jenis barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 13 potongan kabel Power yang diambil di Lime Kiln PT.RAPP milik PT. RAPP;

Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 5 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat yang dipergunakan terdakwa untuk mengambil kabel tersebut ;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. SPS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami pihak PT.RAPP ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi SYAWALUDDIN ALS AWAL BIN YURNALIS (alm), atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi dibawah sumpah yang ada di Berita Acara Penyidikan telah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 20 November 2016 sekira jam 20.10 Wib di Areal Lime Kiln PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi berkerja di PT. Satya Prima Sentosa PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai filter II yang tugas pokok saksi adalah memotong/ melas besi ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil yaitu 13 potongan kabel Power di Lime Kiln PT.RAPP milik PT. RAPP dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa 13 potongan kabel Power di Lime Kiln PT.RAPP milik PT. RAPP terdakwa letakkan dibelakang jok kursi mobil triton BG 9312 BA warna silver ;
- Bahwasaksi mengenal terdakwa sudah 6 (enam) bulan lamanya dan hanya sebatas teman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami pihak PT.RAPP ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi SABAR HOT ASI HAMONANGAN ALS SABAR atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi dibawah sumpah yang ada di Berita Acara Penyidikan telah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 6 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 20 November 2016 sekira jam 20.10 Wib di Areal Lime Kiln PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi berkerja di PT. Satya Prima Sentosa PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai filter II yang tugas pokok saksi adalah memotong/ melas besi ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil yaitu 13 potongan kabel Power di Lime Kiln PT.RAPP milik PT. RAPP dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa 13 potongan kabel Power di Lime Kiln PT.RAPP milik PT. RAPP terdakwa letakkan dibelakang jok kursi mobil triton BG 9312 BA warna silver ;
- Bahwasaksi mengenal terdakwa sudah 6 (enam) bulan lamanya dan hanya sebatas teman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami pihak PT.RAPP ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira jam 19.00 terdakwa berada di areal lime klin 5b PT. RAPP sedang melakukan pekerjaan mengelas;
- Bahwa pada saat sedang mengelas terdakwa melihat ada 2 potong kabel yang terletak dilantai dan terdakwa menghubungi saksi IQBAL untuk meminjam grenda kemudian terdakwa potong-potong kemudian potongan kabel terdakwa masukkan kedalam mobil ;
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi iqbaL untuk memuat kabel tersebut,
- Bahwa kabel tersebut akan terdakwa bawa keluar dan rencananya akan terdakwa jual ;
- Bahwa saat saksi Iqbal sedang beristirahat didalam container terdakwa diam-diam melansir dan memasukkan kabel power tersebut kedalam mobil triton ;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan adalah 1 unit grenda warna merah hijau;

Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 7 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara memotong kabel menjadi 13 potongan dengan menggunakan grenda setelah itu terdakwa lansir satu persatu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 potongan kabel power;
- 1 unit grenda warna merah;
- 1 unit mobil triton BG 9312 BA warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira jam 19.00 di Areal Lime Kiln PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa benar terdakwa sebagai karyawan PT. Satya Prima Sentosa yang sedang melakukan pekerjaan mengelas;
- Bahwa benar pada saat sedang mengelas terdakwa melihat ada 2 potong kabel yang terletak dilantai dan terdakwa menghubungi saksi IQBAL untuk meminjam grenda kemudian terdakwa potong-potong kemudian potongan kabel terdakwa masukkan kedalam mobil ;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara memotong kabel menjadi 13 potongan dengan menggunakan grenda setelah itu terdakwa lansir satu persatu;
- Bahwa benar kabel tersebut merupakan milik PT. RAPP dan terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil kabel kepada pihak PT.RAPP ;
- Bahwa benar kabel tersebut akan terdakwa bawa keluar dan rencananya akan terdakwa jual ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang telah di sita oleh pihak security PT. RAPP ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa bersama teman terdakwa selesai berkerja dan pulang bersama dengan teman-teman terdakwa dengan menggunakan mobil mobil triton BG 9312 BA warna silver, kemudian pihak security memeriksa mobil tersebut, dan dijumpai potongan kabel yang terdakwa ambil ;

Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 8 dari 19



- Bahwa benar yang boleh masuk ke areal PT. RAPP hanyalah orang-orang yang mempunyai kepentingan melalui pintu yang ada securutnya, dan PT. RAPP tersebut dipagar di sekelilingnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu :

Primair : melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana

Subsidaair : melanggar Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim akan terlebih dulu membuktikan dakwaan primair Penuntut Umum dan apabila dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan subsidaair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban” menurut hukum pidana (**toerekenings svatbaarheid**) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri

Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 9 dari 19



2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari **Memorie Van Toelichting (MVT)** yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (**Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213**).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa YUSNI SAPUTRA HUTASUHUT ALS IYUS BIN MAHMUD membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;
Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 10 dari 19



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahui. (Adami Chazawi, Kejahatan Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 7)

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan “orang lain” dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga adanya barang bukti yang telah dihadirkan Penuntut Umum di depan persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira jam 19.00 di Areal Lime Kiln PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa benar terdakwa sebagai karyawan PT. Satya Prima Sentosa yang sedang melakukan pekerjaan mengelas;

Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 11 dari 19



- Bahwa benar pada saat sedang mengelas terdakwa melihat ada 2 potong kabel yang terletak dilantai dan terdakwa menghubungi saksi IQBAL untuk meminjam grenda kemudian terdakwa potong-potong kemudian potongan kabel terdakwa masukkan kedalam mobil ;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara memotong kabel menjadi 13 potongan dengan menggunakan grenda setelah itu terdakwa lansir satu persatu;
- Bahwa benar kabel tersebut merupakan milik PT. RAPP dan terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil kabel kepada pihak PT.RAPP ;
- Bahwa benar kabel tersebut akan terdakwa bawa keluar dan rencananya akan terdakwa jual ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang telah di sita oleh pihak security PT. RAPP ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa bersama teman terdakwa selesai berkerja dan pulang bersama dengan teman-teman terdakwa dengan menggunakan mobil mobil triton BG 9312 BA warna silver, kemudian pihak security memeriksa mobil tersebut, dan dijumpai potongan kabel yang terdakwa ambil ;
- Bahwa benar yang boleh masuk ke areal PT. RAPP hanyalah orang-orang yang mempunyai kepentingan melalui pintu yang ada securutnya, dan PT. RAPP tersebut dipagar di sekelilingnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan unsur ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang berupa 2 potongan kabel milik PT. RAPP tanpa isin dari PT. RAPP. Kemudian terdakwa memotong 2 potongan kabel tersebut menjadi 13 bagian dengan menggunakan alat yaitu grenda.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzeta's oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki. Dua unsur

Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 12 dari 19



ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ; (Adami Chazawi, *Kejahatan Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 16)

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (Mvt) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48)

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (*gewild en beoogd*). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild"(dikehendaki) dan "beoogd"(dituju) ;

Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 13 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga adanya barang bukti yang telah dihadirkan Penuntut Umum di depan persidangan, telah diperoleh fakta hukum hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira jam 19.00 di Areal Lime Kiln PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa benar terdakwa sebagai karyawan PT. Satya Prima Sentosa yang sedang melakukan pekerjaan mengelas;
- Bahwa benar pada saat sedang mengelas terdakwa melihat ada 2 potong kabel yang terletak dilantai dan terdakwa menghubungi saksi IQBAL untuk meminjam grenda kemudian terdakwa potong-potong kemudian potongan kabel terdakwa masukkan kedalam mobil ;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara memotong kabel menjadi 13 potongan dengan menggunakan grenda setelah itu terdakwa lansir satu persatu;
- Bahwa benar kabel tersebut merupakan milik PT. RAPP dan terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil kabel kepada pihak PT.RAPP ;
- Bahwa benar kabel tersebut akan terdakwa bawa keluar dan rencananya akan terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan unsur ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang berupa 2 potongan kabel milik PT. RAPP tanpa izin dari PT. RAPP. Kemudian terdakwa memotong 2 potongan kabel tersebut menjadi 13 bagian dengan menggunakan alat yaitu grenda. Terdakwa mengambil kabel milik PT. RAPP dengan tujuan untuk terdakwa jual.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Ad.4 Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 14 dari 19



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibukti lagi ;

Menimbang, bahwa elemen unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya mempunyai pengertian bahwa perbuatan dilakukan pada malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP). Sedangkan dalam suatu rumah adalah tempat kediaman orang atau di mana orang bertempat tinggal. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda –tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah perbuatan mengambil tersebut haruslah dilakukan oleh terdakwa pada malam hari sesuai Pasal 98 KUHP dan dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu pada sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga adanya barang bukti yang telah dihadirkan Penuntut Umum di depan persidangan, telah diperoleh fakta hukum hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira jam 19.00 di Areal Lime Kiln PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa benar terdakwa sebagai karyawan PT. Satya Prima Sentosa yang sedang melakukan pekerjaan mengelas;
- Bahwa benar pada saat sedang mengelas terdakwa melihat ada 2 potong kabel yang terletak dilantai dan terdakwa menghubungi saksi IQBAL untuk meminjam grenda kemudian terdakwa potong-potong kemudian potongan kabel terdakwa masukkan kedalam mobil ;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara memotong kabel menjadi 13 potongan dengan menggunakan grenda setelah itu terdakwa lansir satu persatu;

Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 15 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kabel tersebut merupakan milik PT. RAPP dan terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil kabel kepada pihak PT.RAPP ;
- Bahwa benar kabel tersebut akan terdakwa bawa keluar dan rencananya akan terdakwa jual ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang telah di sita oleh pihak security PT. RAPP ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa bersama teman terdakwa selesai bekerja dan pulang bersama dengan teman-teman terdakwa dengan menggunakan mobil mobil triton BG 9312 BA warna silver, kemudian pihak security memeriksa mobil tersebut, dan dijumpai potongan kabel yang terdakwa ambil ;
- Bahwa benar yang boleh masuk ke areal PT. RAPP hanyalah orang-orang yang mempunyai kepentingan melalui pintu yang ada securutnya, dan PT. RAPP tersebut mempunyai pagar di sekelilingnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan unsur ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang berupa 2 potongan kabel milik PT. RAPP pada tanggal 20 Desember 2016 sekira jam 19.00 di Areal Lime Kiln PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan tanpa izin dari PT. RAPP. Yang boleh masuk ke areal PT. RAPP hanyalah orang-orang yang mempunyai kepentingan melalui pintu yang ada securutnya, dan PT. RAPP tersebut mempunyai pagar di sekelilingnya, sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk ke PT. RAPP.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Yang dilakukan pada malam hari” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dalam dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dalam dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 16 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka diperintahkan pula supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 13 (tiga belas) potongan kabel power merupakan milik PT. RAPP, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. RAPP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Mobil Triton BG 9312 BA warna silver merupakan bukan kepunyaan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit grenda warna merah merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk memotong kabel power milik PT. RAPP , dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. RAPP ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSNI SAPUTRA HUTASUHUT ALS IYUS BIN MAHMUD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUSNI SAPUTRA HUTASUHUT ALS IYUS BIN MAHMUD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 potongan kabel power;
Dikembalikan kepada PT. RAPP.
 - 1 unit grenda warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 unit mobil triton BG 9312 BA warna silver.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 18 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu tanggal 12 April 2017, oleh kami I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA,SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, NURRAHMI, SH., dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ADINAN SYAFRIZAL, SH.MH.,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh LUSI YETRI MAN MORA, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. NURRAHMI, S.H,

I DEWA GEDE BUDHY D.A.SH.,MH

2. ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH,MH.

Panitera Pengganti,

ADINAN SYAFRIZAL, SH.MH.

Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 19 dari 19